

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penerbitan **KTP-el Baru** karena **Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI**

No. SK :

Persyaratan

1. a. SKP (jika terjadi pindah datang);
2. b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
3. c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
4. d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk mengisi F-1.02;
2. b. Penduduk melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
3. c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
4. d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
5. e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk melampirkan:
 - 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi);
 - 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data);
 - 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
 - 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
- a. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
- b. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
- c. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

Pengaduan Layanan

Apabila dalam pelayan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.